



INTERPRETIVE STRUCTURAL MODELLING FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGHARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA MEDAN

Junawan, Sumardi Adiman

Fakultas Sosial dan Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi

Abstrak

The purpose of this study was to determine the factors that influence MSME tax compliance by using interpretive structural modeling methods. Based on the literature review that has been given to tax experts and MSME actors, four factors studied were identified to explain MSME taxpayer compliance, namely: Knowledge and Understanding of Taxes, Taxpayer Trust Levels, Willingness to Pay Taxes, and Awareness of Paying Taxes. Results of the structural modeling method The interpretive shows that Tax Knowledge and Understanding, Taxpayer Trust Level are the most influencing factors in MSME taxpayer compliance, and the next level that will be pushed is the willingness and awareness to pay taxes especially in Medan City..

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Perilaku Wajib Pajak, Faktor Ekonomi, Keadilan Pajak.

PENDAHULUAN

Masih rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia dalam membayar Pajak menjadi masalah yang serius pemerintah dalam merealisasikan target penerimaan pajak yang masih menjadi primadona dalam APBN, yang mana pada APBN tahun 2021 mencapai 1.444,5T dari pendapatan Negara 1.743,6T, atau 82,84% bersumber dari penerimaan pajak (Menteri Keuangan, 2021).

Indikator masih rendahnya kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari belum tercapainya target penerimaan pajak selama 11 tahun terakhir. Begitu juga dengan realiasi penerimaan pajak tahun 2020, tercatat hanya sebesar Rp 1.070 triliun atau sebesar 89% dari target penerimaan pajak Rp 1.198,82 triliun (Widyastuti, 2021), sehingga genap 12 tahun berturut turut penerimaan pajak tidak pernah tercapai.

*Correspondence Address : junawan@dosen.pancabudi.ac.id

DOI : 10.31604/jips.v9i9.2022.3212-3217

© 2022UM-Tapsel Press

Kurang maksimalnya penerimaan pajak ini dapat dilihat juga karena masih rendahnya rasio pajak Indonesia yang cenderung mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir. Kementerian Keuangan mencatat rasio perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) atau tax ratio tercatat sebesar 10,37 persen pada 2016, lalu merosot ke level 9,89 persen pada 2017, naik tipis ke 10,24 persen pada 2018, pada 2019 kembali turun ke posisi 9,76 persen dan merosot menjadi 8,33 persen pada 2020 (Intan, 2021). Berdasarkan rilis Revenue Statistic in Asia and Pasific Economies 2019 dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menempatkan tax ratio Indonesia di posisi paling rendah dinegara Asia (Suwiknyo, 2019), dimana rata-rata tax ratio negara OECD sebesar 34,3%, sementara tax ratio Indonesia masih jauh dibawah angkat tersebut (mucglobal.com, 2021).

Merujuk dari hasil riset OECD bahwa yang mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam mematuhi kewajiban pajak adalah meliputi faktor ekonomi dan faktor perilaku wajib pajak itu sendiri. Dalam sebuah karya psikolog ekonomi Paul Webley berfokus pada kepatuhan pajak bisnis. Terlepas dari penelitian di bidang ini yang relatif langka, ia memberikan gambaran umum tentang temuan empiris yang kuat yang berulang dalam kaitannya dengan individu dan bisnis.

Di era teknologi informasi yang berkembang sangat cepat, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yaitu dengan melakukan reformasi perpajakan melalui inovasi sistem perpajakan. Tercapat sampai dengan saat ini, sedikitnya ada 8 inovasi bidang perpajakan di Indonesia yaitu Pertama, E-billing support, Kedua, Fasilitas virtual assistant dan live chatting, Ketiga, E-Form 1770 dan 1770S, Keempat,

Prepopulated SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan, Kelima, Mobile tax unit (MTU), Keenam, Piloting KPP Mikro pada Kantor Pelayanan, Ketujuh, E-Bukpot atau bukti potong pajak secara elektronik dan Kedelapan, peluncuran Platform Kartin1, yaitu platform yang menggabungkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan kartu identitas lainnya (OECD, 2004).

Inovasi perpajakan ini belum sepenuhnya dapat memaksimalkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Dilihat dari data penyampaian SPT tahun 2020, dari jumlah 46.380.119 wajib pajak yang terdaftar, Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh baru mencapai 77,63% (Dianingtyas, 2017) . Hal ini mengindikasikan selain inovasi, faktor ekonomi dan rasa keadilan terhadap tarif dan penerapan perpajakan dan juga manfaat yang dirasakan wajib pajak atas pajak yang dipungut memberikan sumbangsih semakin patuh atau tidaknya dalam pembayaran pajak. Disisi pemerintah sendiri sebenarnya telah berupaya memberikan stimulus pajak di Era Pandemi Covid 19, yaitu memberikan insentif pajak khususnya pada UMKM, misalnya insentif pajak PPh 21 ditanggung pemerintah.

Berdasarkan fenomena masalah dan hasil penelitian terdahulu, dan penelitian terdahulu yang belum menggabungkan faktor ekonomi dan perilaku sebagai perantara terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, maka penelitian ini akan mengangkat topik "Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pendekatan Ekonomi, Behaviour Dan Paul Webley Pada UMKM Di Kota Medan".

METODOLOGI PENELITIAN

Materi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *mix method*. Variabel Pengetahuan Dan Pemahaman

Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak, Kemauan Membayar Pajak, dan Kesadaran Membayar Pajak diuji menggunakan pendekatan ISM untuk mengetahui faktor mana yang menjadi prioritas utama terhadap kepatuhan tersebut.

Survey dilakukan terhadap dua pakar perpajakan, yaitu dari Direktorat Jenderal Pajak, dan Asosiasi Pajak, serta tiga pelaku/ pemilik UMKM di Kota Medan. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis ISM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian Dan Pembahasan

Hasil prioritas ini kemudian disusun kedalam matrik ISM, sebagai berikut :

Tabel 1

No	Nama Instansi	Prioritas	Pengkodeana Matrik-ISM
1	Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan	1	PengA1
2	Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak	2	TKepA2
3	Kemauan Membayar Pajak	3	KemaMemA3
4	Kesadaran Membayar Pajak	4	KesaMemA4

Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disusun tabel *Structural Self-Matrix* sebagai berikut :

Tabel 2 Hasil Structural Self-Matrix

	PengA1	TKepA2	KemaMemA3	KesaMemA4
PengA1	X	V	V	V
TKepA2	X	X	X	X
KemaMemA3	O	X	X	O
KesaMemA4	O	X	O	X

Dengan notasi hubungan *Structural Self-Matrix* adalah sebagai berikut :

- Bernilai V jika $E_{ij} = 1, E_{ji} = 0$
- Bernilai A jika $E_{ij} = 0, E_{ji} = 1$
- Bernilai X jika $E_{ij} = 1, E_{ji} = 1$
- Bernilai O jika $E_{ij} = 0, E_{ji} = 0$

Dimana :
 E= Elemen/ faktor
 i = baris
 j = kolom

4.1.1. Identifikasi Elemen Kendala Pengembangan


Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner dengan pakar Perpajakan dan pelaku UMKM yang telah dilakukan, dari 4 elemen kendala pengembangan yang yang menjadi prioritas dalam peningkatan kepatuhan pajak UMKM, maka urutan prioritasnya dalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan
2. Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak
3. Kemauan Membayar Pajak
4. Kesadaran Membayar Pajak

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa faktor Pengetahuan dan Pemahaman wajib pajak lebih dipenting dari pada Tingkat kepercayaan wajib pajak sebagai faktor yang perlu diutamakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Sementara itu Kamauan dan Kesadaran membayar Pajak merupakan variabel yang memilki daya dorong dari ketika wajib pajak telah memiliki Pengetahuan dan Pemahaman wajib pajak. Berikut


disajikan Diagram Driving Power sebagai berikut :

Gambar 1. Diagram Driving Power dan Dependence Power



Berdasarkan Gambar 1, menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak dan Tingkat Pemahaman Pajak berada dalam kuadran Independen, dan Kemauan serta Kesadaran Membayar Pajak pada kuadran Link. Hal ini menunjukkan bahwa faktor Pengetahuan dan Pemahaman Pajak menjadi pendorong yang kuat dalam kepatuhan pajak, dimana kedua variabel ini untuk mempengaruhi Kesadaran dan Kemauan Membayar Pajak, artinya bahwa kemauan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya akan sangat bergantung ketika wajib pajak telah memiliki Pengetahuan dan Pemahaman Pajak. Urutan stuktur level tingkat prioritas yang menjadi daya dorong dalam kepatuhan pajak dapat dilihat pada dambar Model Faktor ISM sebagai berikut:

Gambar 1. Model Faktor ISM



Berdasarkan Gambar 1 faktor ISM dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa faktor utama yang harus dibenahi atau ditingkatkan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya UMKM adalah memberikan edukasi dalam upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman tata cara perpajakan yang berlaku khususnya pajak UMKM. Setelah mengetahui dan memahami tata cara perpajakan, level yang selanjutnya akan didorong adalah faktor kemauan dan kesadaran membayar pajak.

Pembahasan

Sebagian besar Faktor-Faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak khususnya UMKM memiliki kekuatan pada bagian *Driver Power* mengemudi yang ada pada kuadran Independen dan *Link*. Akibatnya, faktor tersebut memiliki saling ketergantungan satu sama lain di dalam model. Dua variabel memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi, yaitu Kesadaran dan Kemauan Membayar Pajak, artinya bahwa kemauan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya akan sangat bergantung pada faktor lain yaitu ketika wajib pajak telah memiliki Pengetahuan dan Pemahaman Pajak.

Beberapa penelitian ISM terdahulu menemukan bahwa faktor usia dan jenis kelamin menjadi dasar untuk penjelasan perilaku patuh atau tidaknya wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan mereka. Penting untuk

ditekankan bahwa relevansi usia dan jenis kelamin menemukan peran dalam literatur sebelumnya (Fateme Kaghazloo1, 2021), tetapi terutama dalam perspektif pembayar pajak. Dalam ruang lingkup itu, Devos menyatakan bahwa karakteristik demografi model pajak sosial dan psikologis berperan penting dalam perilaku (tidak patuh) wajib pajak (Devos, 2012).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor Pengetahuan dan Pemahaman wajib menjadi faktor pendorong utama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Faktor Kamauan dan Kesadaran membayar Pajak merupakan variabel yang memiliki daya dorong dari ketika wajib pajak telah memiliki Pengetahuan dan Pemahaman wajib pajak.
3. Faktor utama yang harus dibenahi atau ditingkatkan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya UMKM adalah memberikan edukasi dalam upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman tata cara perpajakan yang berlaku khususnya pajak UMKM. Setelah mengetahui dan memahami tata cara perpajakan, level yang selanjutnya akan didorong adalah faktor kemauan dan kesadaran membayar pajak.

Saran

Hasil analisis dalam penelitian ini dapat memberikan masukan yang

dapat digunakan oleh pelaku UMKM dan Direktorat Jenderal Pajak :

1. Meningkatkan edukasi pajak kepada pelaku UMKM khususnya, karena banyak UMKM yang baru atau pun yang telah memiliki NPWP belum memiliki kecukupan pengetahuan pemenuhan kewajiban pajak UMKM.
2. Melakukan pembinaan secara berkesinambungan dengan pendekatan edukasi, sehingga akan memberikan kesadaran kemauan dan kesadaran membayar pajak secara sukarela.

DAFTAR PUSTAKA

Devos, K. (2012). The impact of tax professionals upon the compliance behavior of Australian individual. *Revenue Tax Journal*, 22(1), 1-26.

Dianingtyas, M. (2017, April 27). *www.pajak.go.id*. Retrieved from 8 Inovasi Penting DJP yang Perlu Anda Ketahui di Kuartal Pertama 2017: <https://www.pajak.go.id/artikel/8-inovasi-penting-djp-yang-perlu-anda-ketahui-di-kuartal-pertama-2017>

Fateme Kaghazloo1, A. C. (2021). Designing a Model of the Factors Affecting Tax Professionals' Tax noncompliant behaviour using The ISM Approach. *Public Organization Review*.

Intan, N. (2021, Juni 11). *Kemenkeu: Rasio Pajak Indonesia Turun Lima Tahun Terakhir*. Retrieved from <https://republika.co.id/>: <https://republika.co.id/berita/quizft383/kemenkeu-rasio-pajak-indonesia-turun-lima-tahun-terakhir>

Menteri Keuangan. (2021). *www.kemenkeu.go.id*. Retrieved from Informasi APBN 2021,: <https://www.kemenkeu.go.id/media/16835/informasi-apbn-2021.pdf>

mucglobal.com. (2021, Maret 19). *OECD: Rendahnya Tax Ratio Indonesia Masalah Serius*. Retrieved from mucglobal.com:

Junawan, Sumardi Adiman

Interpretive Structural Modelling Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib.....(Hal 3212-3217)

<https://mucglobal.com/id/news/2403/oecd-rendahnya-tax-ratio-indonesia-masalah-serius>

OECD. (2004). *Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance*. Cent. Tax Policy Adm.

Suwiknyo, E. (2019, Juli 2017). *Bisnis.com*. Retrieved from <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190727/259/1129457/ini-penyebab-rendahnya-rasio-pajak-indonesia>: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190727/259/1129457/ini-penyebab-rendahnya-rasio-pajak-indonesia>

Widyastuti, R. A. (2021, Maret 8). *2020, Penerimaan Pajak Capai Rp 1.069,98 Triliun atau 89,25 Persen dari Target*. Retrieved from <https://bisnis.tempo.co/>: <https://bisnis.tempo.co/read/1440165/2020-penerimaan-pajak-capai-rp-1-06998-triliun-atau-8925-persen-dari-target>